

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana disebutkan UUD NRI Tahun 1945)¹ makna dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan serta pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, diperlukan perangkat hukum demi mewujudkan negara hukum sebagaimana melalui peraturan perundang – undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Sebagaimana bahwa peraturan perundang – undangan memperlihatkan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), Indonesiia menuangkan cita – cita maupun tujuan negara melalui hukum dimana hukum ini sebagai sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara. Berdasarkan hal tersebut Negara Indonesia memiliki tujuan negara dalam konstitusi terdapat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan *staatsfundamentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Berdasarkan pencapaian tujuan negara sehingga diperlukan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dalam konstitusi terdapat 3 (tiga) yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman.³ Sebagaimana dalam hal ini menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara untuk mewujudkan tujuan negara. Demikian, menurut “William G. Andrews menyatakan bahwa dalam konstitusionalisme ada hubungan yang saling berkaitan satu sama lain untuk diatur sebagaimana hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara serta hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain”.⁴ Sehingga konstitusi untuk mengatur hal tersebut dengan menentukan pembatasan kekuasaan organ – organ negara, mengatur hubungan antara lembaga – lembaga negara yang satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga – lembaga negara dengan warga negara.

² Lihat *Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

³ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press : Malang 2016. hlm 68.

⁴ William G. Andrews artikel Jimly Asshiddiqie. Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, <http://www.setneg.go.id>, Diakses Pada hari Rabu 11 Maret 2020 Pukul 20:59.

Selanjutnya dalam konstitusi mengatur tentang lembaga negara, hal itu dapat dipahami bahwa kekuasaan negara dapat dinilai dari tugas dan wewenang lembaga negara. Karena, tercapainya suatu tujuan negara dapat dilihat pada bagaimana lembaga – lembaga negara melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antar lembaga negara. Dapat diketahui bahwa hubungan lembaga negara itu baik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang diatur di luar UUD NRI Tahun 1945.⁵ Adapun salah satu hubungan lembaga negara yang diatur di UUD NRI Tahun 1945 yaitu Presiden dengan Kementrian Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1) bahwa Presiden dibantu oleh Menteri – Menteri Negara.⁶

Presiden bertumpu pada kekuasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem Presidensial sehingga kekuasaan untuk menyelenggarakan berada pada Presiden. Dimana hal tersebut berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar”.⁷ Sehingga untuk menjalankan sistem pemerintahan Presiden dibantu oleh Menteri – Menteri Negara dengan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁸ Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang

⁵ Yudi Widagdo Harimurti, *Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*. PT. Citra Intrans Selaras : Malang 2019. Hlm 159.

⁶ *Ibid.* hlm 180.

⁷ Lihat Pasal 4 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁸ Lihat Pasal 17 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

mengatur dalam ketentuan terkait Kementerian Negara bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk Lembaga Kementrian.

Berdasarkan konstitusi, Menteri Negara sebagai pembantu kerja Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi. Sebanding dengan yang disusun oleh Presiden lembaga departemen dan non – departemen dipimpin oleh Menteri.⁹ Dalam pembentukan dan pembubaran, pengangkatan dan pemberhentian sepenuhnya menjadi hak prerogative Presiden dalam menyusun kabinet. Sebagaimana Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan Politik Presiden. Artinya, Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintahannya.

Selanjutnya Menteri negara berada dibawah Presiden dan juga melaksanakan tugas – tugasnya serta bertanggungjawab ke Presiden untuk membidangi urusan tertentu. Sebagaimana, Presiden membentuk Lembaga Kementerian yang tidak terlepas dengan perkembangan dinamika politik dimana hak prerogative pada pejabat negara bukanlah sesuatu yang mutlak tetapi harus ada pembatasan. Sehingga ketentuan dan mekanismenya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Kementerian Negara).

⁹ Al-Qadri Nuri, “Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, ***Skripsi***, (Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), hlm 56.

Adapun kabinet yang disebut dalam Dewan Menteri yang terdiri dari departemen – departemen maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1947 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen tersusun sebagai berikut :

1. Menteri Negara / Kepala Departemen, sebagai unsur pimpinan;
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal sebagai unsur Pembantu pimpinan;
3. Direktorat – direktorat jenderal yang masing – masing dipimpin oleh seorang direktur jenderal sebagai unsur pelaksana;
4. Inspektorat Jenderal, sebagai unsur pengawasan.¹⁰

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku tugas Menteri yaitu untuk membantu program kerja Presiden dalam waktu lima tahun. Kedudukan Menteri Negara sebagai pemimpin pemerintahan sangatlah dianjurkan dalam bidang tugas masing – masing. Hal ini, untuk membantu kinerja pemerintahan dalam melayani sebanyak – banyaknya kebutuhan dan kepentingan rakyat. Sehingga sebagai pemegang amanat jabatan politik (*political appointee*) sangat ditegaskan tidak boleh memaksakan aspirasi politik suatu partai politik kedalam sistem birokrasi kementerian yang dipimpinnya.¹¹ Demikian, dalam pengangkatan Menteri oleh Presiden untuk menduduki jabatan

¹⁰ Anisa Bela Muliawati, “Keberadaan Wakil Menteri Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia”, ***Skripsi***, (Bangkalan : Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2020), hlm 4-5.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, ***Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi***, (***Cetakan Ketiga***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm. 148.

Menteri berdasarkan kriteria kecakapan dalam bekerja bukan pertimbangan jasa politik terhadap Presiden.¹²

Kementerian Negara dilengkapi dengan struktur organisasi, pada umumnya struktur organisasi Kementerian Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara. Kementerian Negara departemen dilengkapi dengan struktur organisasi pada umumnya terdiri dari Sekretariat Jenderal (sebagaimana disingkat sebagai Sekjen), Direktorat Jenderal (sebagaimana disingkat sebagai Dirjen), Inspektorat Jenderal (sebagaimana disebut sebagai Itjen) dan Badan dan/atau pusat. Sedangkan struktur organisasi Kementerian non – departemen terdiri dari Sekretaris, Inspektorat, dan Deputi. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, dan Kementerian Kelompok III. Dikarenakan dalam struktur organisasi tersebut dianggap belum mampu mencukupi mengerjakan semua tugas – tugas Kementerian Negara, maka Presiden menganggap perlu untuk mengangkat jabatan baru dalam keorganisasian Kementerian Negara yang disebut sebagai Wakil Menteri. Hal ini, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi – fungsi Kementerian Negara.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2006), hlm. 112.

Wakil Menteri merupakan pejabat yang mewakili Menteri pada Kementerian tertentu yang diangkat oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Hal ini, dalam pengangkatan Wakil Menteri juga merupakan salah satu hak prerogatif Presiden. Dimana Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri apabila terdapat beban kerja pada Kementerian tertentu. Sebagai halnya, pengangkatan Wakil Menteri diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara, akan tetapi tidak semua Menteri memiliki Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan jabatan Wakil Menteri dalam sejarah kabinet Presidensial pertama kali dilakukan di Indonesia sejak orde lama yaitu pada masa pemerintahan Soekarno yang pernah mengangkat dua Wakil Menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Penerangan.¹³ Kemudian pada masa Presiden Soeharto atau disebut dengan Orde Baru, mengangkat Wakil Menteri yang disebut sebagai Menteri Muda.¹⁴ Selain itu di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul lagi jabatan Wakil Menteri. Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tersebut, mengangkat 20 (dua puluh) Wakil Menteri.¹⁵

¹³ Laurensius Arliman S". Project Navigation, <http://osf.io/F7kat/>, Diakses Pada hari Kamis 05 Maret 2020 Pukul 15:45.

¹⁴ Weldy Agiwinata, "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No. 2, Mei – Agustus 2014, hlm. 152.

¹⁵ Rusnan, "Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia (*The Position Of Vice Minister And The Implication Thereof On Indonesia's Constitutional Law*)", *Jurnal IUS*, Vol. 1 No. 1, April 2013. hlm. 185.

Mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono terdapat pro kontra dikarenakan hal tersebut dinilai berlebihan dan akan terjadi pemborosan dalam keuangan negara dimana negara harus menyediakan fasilitas khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (disingkat sebagai APBN). Selain itu, adapula pro kontra dari para pakar hukum tentang kebijakan pemerintahan dari pengangkatan Wakil Menteri sesuai perundang – undangan yang berlaku.¹⁶ Sehingga, keluar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU–IX/2011 perihal pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara. Bahwa sebagian beranggapan keberadaan Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden tersebut harus segera diberhentikan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak meniadakan posisi Wakil Menteri hanya cukup mengeluarkan Peraturan Presiden terkait keberadaan Wakil Menteri.

Dari kondisi yang ada, mengenai melembungnya pengangkatan Wakil Menteri dinilai Inkonstitusional. Sehingga terjadinya penghapusan Wakil Menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode Kabinet Indonesia Maju pertama untuk membentuk kabinet ramping dan untuk penghematan anggaran. Maka terdapat dua Wakil Menteri yaitu Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan. Akan tetapi dalam periode selanjutnya atau disebut periode

¹⁶ H. Hidayat Sahabuddin, “Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut Perpres No.60 Tahun 2012”, *Skripsi*, Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), hlm 55.

Kabinet Indonesia Maju kedua, bahwa Presiden Joko Widodo mengangkat menjadi 12 (dua belas) Wakil Menteri.

Dalam pengangkatan Wakil Menteri sebagaimana untuk membantu melaksanakan berdasarkan tugas – tugas yang dibebankan kepada Menteri, hal ini terjadi tumpang tindih dimana dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam Kementerian hanya menyebutkan jabatan Menteri saja bukan Wakil Menteri. Namun, dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kemeterian tertentu”. Sehingga dalam aturan tersebut tidak menjelaskan secara efektif, sebab Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri dalam Kementerian tertentu. Dikarenakan Pasal tersebut menimbulkan kekaburan hukum maka dari itu pemerintah menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang membahas terkait dengan pengangkatan Wakil Menteri, tugas, masa jabatan, dan fasilitas.

Di samping itu, dapat dilihat dalam pengangkatan Wakil Menteri terdapat kekaburan norma Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Meneteri sebagaimana tidak mengatur syarat – syarat pengangkatan serta rangkap jabatan lain begitupula jumlah Wakil Menteri dalam Kementerian Negara. Dari kedua pengaturan mengenai Wakil Menteri yaitu UU Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

disini tidak mengatur terkait dengan kedudukan Wakil Menteri dalam struktur organisasi Kementerian sehingga keberadaan Wakil Menteri dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, dikarenakan Wakiil Menteeri tiidak ada dalam struktur organiasi Kementerian kemudian muncullah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Akan tetapi dalam susunan organisasi kementerian negara dalam posisi Wakil Menteri sama dengan Menteri yang berada di unsur pemimpin kementerian. Dimana posisi wakil menteri tidak jelas karena Wakil Menteri tidak termasuk kabinet hanya pejabat karir dan tidak memiliki kewenangan dalam hak suara di sidang – sidang kabinet. Dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara menjelaskan bahwa “Menteri dan Wakil Menteri Merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian” dimana unsur pemimpin Kementerian ini dapat dimaknai bahwa semua Menteri akan memiliki Wakil Menteri sehingga terdapat kekaburan hukum dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang tidak menegaskan jumlah Wakil Menteri yang dibutuhkan dalam Kementerian Negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presioden tidak semua Menteri memiliki Wakil Menteri dan pantaskah Wakil Menteri dalam suatu Kementerian berada di posisi urusan pimpinan kementerian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Pengisian

Jabatan Wakil Menteri Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar Presiden membuat kebijakan dalam pengisian jabatan Wakil Menteri?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan jabatan Wakil Menteri?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian menurut penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mampu menjelaskan dasar pembuatan kebijakan dalam pengisian jabatan Wakil Menteri.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan jabatan Wakil Menteri.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1.4.1.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memahami dasar pembuatan kebijakan dalam pengisian jabatan Wakil Menteri.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga sebagai pelengkap untuk mewujudkan pengaturan jabatan Wakil Menteri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya bagi yang berminat meneliti tentang Wakil Menteri mengatur jabatan Wakil Menteri terutama dalam

1.4.2.2 Kegunaan penelitian ini sebagai evaluasi pengaturan Wakil Menteri bagi Presiden dalam mengangkat jabatan tersebut dengan memberi posisi yang sama dengan Menteri di organisasi Kementerian Negara.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Menteri Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

H. Hidayat Sahabuddin dengan judul disertasi “Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012” Penelitian ini fokus pada pengangkatan Wakil Menteri yang dilaksanakan oleh Presiden karena dalam satu Menteri terdapat dua Wakil Menteri sehingga

menambahkan beban keuangan negara. Dilihat dari kewenangannya Wakil Menteri hanya membantu Menteri dan mewakili Menteri baik berhalangan sementara begitupun berhalangan tetap sambil menunggu Presiden memilih Menteri baru.

Al Qodri Nur dengan judul disertasi “Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” penelitian ini fokus pada pengangkatan Wakil Menteri diangkat untuk membantu Menteri dalam Kementerian Negara. Akan tetapi Wakil Menteri tidak memiliki hak suara dalam sidang – sidang kabinet serta tidak memiliki wewenang mengambil keputusan dalam berbagai forum. Persoalan mengenai hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara serta masalah terkait dengan kedudukan, fungsi dan tugas wakil menteri yang tidak jelas dalam struktur ketatanegaraan di Indoensia. Sebab banyak yang beranggapan bahwa kedudukan wakil menteri tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Anisa Bella dengan judul penelitian “Keberadaan Wakil Menteri Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Dalam penelitian ini fokus pada pengangkatan Wakil Menteri dalam UU tentang Kementerian Negara apabila ada beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dalam UU tentang Kementerian Negara dala Pasal 10 terdapat ketidak jelasan alasan pengangkatan wakil menteri dari kalimat “terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus”. Berdasarkan prakteknya kementerian negara di Indonesia tidak semua memiliki Wakil Menteri, tetapi kementerian

negara yang memiliki Wakil Menteri dan yang tidak memiliki Wakil Menteri sama – sama menghasilkan kinerja yang baik.

Penelitian yang berjudul “Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Menteri Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam pengangkatan Wakil Menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri tidak di atur terkait dengan persyaratan serta pelarangan rangkap jabatan. Selain itu, dalam Pasal 10 UU tentang Kementerian Negara dimana Wakil Menteri disebut sebagai pejabat karir dimana Wakil Menteri ini tidak termasuk dalam anggota Kabinet Negara. Akan tetapi dalam struktur keorganisaan Kementerian bahwa Wakil Menteri berada di posisi sama dengan Menteri yaitu di urusan pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Dimana hal tersebut terdapat ketidak jelasan dalam aturan pengangkatan Wakil Menteri dalam keorganisasian Kementerian Negara.

Agarr lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertasi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	H. Hidayat Sahabuddin	Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi Dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012	Pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden hanya menambah beban keuangan Negara karena ada dalam kementerian terdapat dua Wakil Menteri.	Pengangkatan Wakil menteri untuk membantu menteri serta mewakili menteri dalam sidang – sidang kabinet jika berhalangan dan juga menghadiri sidang – sidang menteri diberbagai forum.
2.	Al Qodri Nur	Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Di Indonesia	Wakil Menteri diangkat untuk membantu Menteri dalam Kementerian Negara. Tetapi Wakil Menteri tidak memiliki hak suara dalam siding-sidang kabinet serta tidak memiliki wewenang mengambil keputusan dalam berbagai forum. Dan hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara. Selain itu, keberadaan Wakil	kedudukan, tugas, dan fungsi wakil menteri tidak jelas aturannya di UUD NRI Tahun 1945 maupun di UU tentang kementerian Negara.

			Menteri tidak diperjelas di UUD NRI Tahun 1945.	
3.	Anisa Bela	Keberadaan Wakil Menteri Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia	Presiden mengangkat Wakil Menteri berdasarkan Pasal 10 UU Tentang Kementerian Negara akan tetapi dalam struktur organisasi Kementerian tidak memiliki kedudukan Wakil Menteri dimana antara Pasal 9 Ayat (1) dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdapat ketidak sinkronan. karena dalam susunan organisasi Kementerian	Pengangkatan Wakil Menteri tidak jelas dengan aturannya terdapat di Pasal 10 UU Tentang Kementerian Negara.

Sumber : Kreasi Penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu sebagaimana suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan :

1.6.2.1 Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Sebagaimana berdasarkan pendekatan perundang – undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 35.

¹⁸ *Ibid.* hlm.93

1.6.2.2 Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang sedang di tangani.¹⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hukum²⁰. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta 2011. hlm. 94-95.

²⁰ *Ibid.* hlm. 141

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1947 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum.²¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan – bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan
2. Internet.

²¹ *Ibid* hlm 142-143.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²² Teknik ini sebagaimana berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan begitupula dengan hasil – hasil penelitian – penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung sebagaimana berhubungan dengan analisis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap

²² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

bahan hukum yang mana dapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa suatu Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap bebebara teori, dan berdasarkan prinsip – prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal – hal yang mana berhubungan dengan analisis Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi seperti pengertian – pengertian atau hal – hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat.

1.7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada, dengan menggunakan kajian pustaka sebagai mana yang dirumuskan dalam Bab II, menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu tentang kebijakan Presiden dalam pengisian jabatan Wakil Menteri dan aturan jabatan wakil menteri

1.7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.